



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Ahmad Salihin, lahir di Bila 14 September 1981, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal di Jalan Poros Barukku, Dsn.I, RT 001/ RW 001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alimuddin, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HUKUM AND and Partners**, yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 251, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2023, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Ahmad Salihin lahir di Bila, 14-09-1981 Nomor Induk Kependudukan 3471031409810002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bila pada tanggal Empat belas September Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu, anak Kedua dari suami istri H. Abd. Halim dan Hj. Mulyati sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 368/CSI/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Pemohon bernama Ahmad Salihin lahir di Bila, 14-09-1981, lahir dari ayah bernama H. Abd. Halim (Nomor 3 kolom 14) dan Ibu bernama Hj. Mulyati (Nomor 3 kolom 14) sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No.

Penetapan Nomor 49/PDT P/2023/PN Sdr Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7314113007090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama yakni :

- Bahwa sejak lahir Nama Pemohon diberikan oleh orang tuanya adalah **Ahmad Shalihin** tetapi dalam pencatatan pertama kali terkait peristiwa kelahirannya sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan/ kesalahan penulisan yaitu **Ahmad Salihin** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk diperbaiki penulisannya menjadi **Ahmad Shalihin**;
- Bahwa selanjutnya secara bersamaan juga Pemohon ingin menambahkan dalam hal ini mengikutkan bagian nama Ayahnya yaitu **Halim** di nama Pemohon agar menjadi identitas tersendiri ataupun lebih khusus bagi Pemohon sehingga menjadi **AHMAD SHALIHIN HALIM**;

5. Bahwa Pemohon melakukan pengajuan permohonan perubahan dari nama semula Jamaluddin menjadi Jamaluddin Lauma digunakan untuk kepentingan identitas secara formal Pemohon kedepannya, tidak digunakan untuk tujuan atau hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

6. Bahwa untuk Pencatatan perubahan nama harus dengan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dalam hal ini Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga cukup beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ penambahan nama Pemohon semula AHMAD SALIHIN lahir di Bila, 14-09-1981 Nomor Induk Kependudukan 3471031409810002 menjadi AHMAD SHALIHIN HALIM di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon Nomor Induk Kependudukan 3471031409810002 lahir di Bila, 14-09-1981 yang semula bernama AHMAD SALIHIN berubah menjadi AHMAD SHALIHIN HALIM;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya;

Penetapan Nomor 49/PDT P/2023/PN Sdr Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan ada perubahan redaksional dalam posita Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471031409810002 tanggal 05-07-2018 atas nama Ahmad Salihin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314113007090003 tanggal 22-07-2014 atas nama Kepala Keluarga H. Abd. Halim, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 368/CSI/IX/2001 atas nama Ahmad Salihin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahmad Akbar, Tempat/ tanggal lahir di Tanrutedong, 06 Januari 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun I Larumpu Kel/ Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dan ingin menambahkan nama bapak Pemohon dibelakang nama Pemohon, dari Ahmad Salihin menjadi Ahmad Shalihin Halim;
- Bahwa sejak lahir nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah Ahmad Shalihin namun saat pencatatan pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan/ kesalahan penulisan yaitu Ahmad Salihin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemohon ingin menambahkan nama bapak Pemohon dibelakang nama Pemohon agar menjadi identitas tersendiri bagi Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran tertera atas nama Ahmad Salihin dan Pemohon tidak memiliki dokumen yang tertera nama Pemohon adalah Ahmad Shalihin namun pada keseharian maupun dalam pekerjaan Pemohon selalu menggunakan nama Ahmad Shalihin;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan pengajuan permohonan perubahan nama dari Ahmad Salihin menjadi Ahmad Shalihin Halim digunakan untuk kepentingan identitas secara formal Pemohon kedepannya, tidak digunakan untuk tujuan atau hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Abd. Halim dan Ibu Pemohon bernama Hj. Mulyati;

Penetapan Nomor 49/PDT P/2023/PN Sdr Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mutmainna, Tempat/ tanggal lahir di Larumpu, 30 April 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun I Larumpu Kel/ Desa Bila Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dan ingin menambahkan nama bapak Pemohon dibelakang nama Pemohon, dari Ahmad Salihin menjadi Ahmad Shalihin Halim;
- Bahwa sejak lahir nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah Ahmad Shalihin namun saat pencatatan pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan/ kesalahan penulisan yaitu Ahmad Salihin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemohon ingin menambahkan nama bapak Pemohon dibelakang nama Pemohon agar menjadi identitas tersendiri bagi Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran tertera atas nama Ahmad Salihin dan Pemohon tidak memiliki dokumen yang tertera nama Pemohon adalah Ahmad Shalihin namun pada keseharian maupun dalam pekerjaan Pemohon selalu menggunakan nama Ahmad Shalihin;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan pengajuan permohonan perubahan nama dari Ahmad Salihin menjadi Ahmad Shalihin Halim digunakan untuk kepentingan identitas secara formal Pemohon kedepannya, tidak digunakan untuk tujuan atau hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Abd. Halim dan Ibu Pemohon bernama Hj. Mulyati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama Ahmad Salihin lahir di Bila, 14-09-1981 Nomor Induk Kependudukan 3471031409810002 berubah menjadi Ahmad Shalihin Halim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 49/PDT P/2023/PN Sdr Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti P.2 serta keterangan Saksi Ahmad Akbar dan Saksi Mutmainna, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Barukku, Dsn.I, RT 001/ RW 001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap jelas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 (1) mengatur bahwa, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta diterangkan pula oleh Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi Ahmad Akbar dan Saksi Mutmainna, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak lahir nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah Ahmad Shalihin namun saat pencatatan pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan/ kesalahan penulisan menjadi Ahmad Salihin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Pemohon ingin mengubah nama Pemohon sesuai dengan pemberian dari orang tuanya serta menambahkan nama bapak Pemohon dibelakang nama Pemohon menjadi Ahmad Shalihin Halim untuk digunakan untuk kepentingan identitas secara formal Pemohon kedepannya;

Penetapan Nomor 49/PDT P/2023/PN Sdr Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto Kopi Kartu Keluarga No.731411300709003 tercatat bahwa Bapak Pemohon bernama H. Abd. Halim dan Ibu Pemohon bernama Hj. Mulyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa apa yang menjadi alasan permohonan perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya begitupula seluruh petitum permohonan Pemohon juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon tersebut yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan;

Mengingat, pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, KUHPdata, Rbg serta semua peraturan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon Nomor Induk Kependudukan 3471031409810002 lahir di Bila, 14-09-1981 yang semula bernama AHMAD SALIHIN berubah menjadi AHMAD SHALIHIN HALIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Jusdi Purmawan, S.H, M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdr tanggal 18 September

Penetapan Nomor 49/PDT P/2023/PN Sdr Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Jusdi Purmawan, S.H, M.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
- PNBP Relas PangggilanPertama	: Rp. 10.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 49/PDT P/2023/PN Sdr Halaman 7 dari 7